



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR: 60/Kpts/OT.080/F.5.A/06/2025

TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/KPTS/KP.230/A/09/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2297/Kpts/TI.130/07/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konten Situs Web Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tanggal 16 Oktober 2022 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan;
14. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pertanian Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

15. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 97/Kpts/HM.130/F.5.A/07/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan;
16. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 14/Kpts/OT.080/F.5.A/01/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;

KEEMPAT : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Surat Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA)
Tahun Anggaran 2024;

- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 14/Kpts/OT.080/F.5.A/01/ 2025 Tanggal 02 Juni 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Bogor;
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Bendahara Penerimaan;
7. Yang bersangkutan.
8. Arsip.

AMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 60/Kpts/OT.080/F5.A/06/2025
TANGGAL : 11 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN
SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

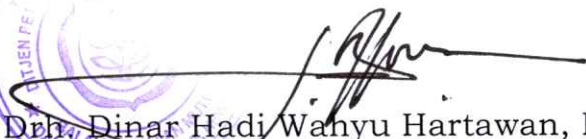
**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc/ Kepala Balai	198103272006041001 / IVb	PPID Pelaksana UPT
2.	Drh. Wiwit Subiyanti/ Sub Koordinator Sub Kelompok Penyiapan Sampel	198102212008012010 / IVa	Kooordinator PPID Pelaksana Harian
3.	Agnes Swasti Anindya, STP	199101092019022001 / IIIb	Sekretaris
4.	Abdul Rohmat	197703102007101001 / IIIa	Bidang Layanan Informasi Publik
5.	Fasmi Irfani Irfan	198009172025211006 /V	Bidang Layanan Informasi Publik
6.	Desi Halimah Syadiyah Zahra	199401072025212013 / V	Bidang Layanan Informasi Publik
7.	Drh. Eko Nur Fitriyani	198307182015032002 / IIIId	Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik
8.	Hasrul Adiputra Harahap, A.Md	198801072020121002 / IIIa	Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik
9.	Menik Setyarini, A.Md, SH	197706012011012003 / IIIc	Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik
10.	Ahdika Liramadini Asia, A.Md	199801032022032001 / IIc	Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
11.	Gumbira Permana	198607232025211008 / V	Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
12.	Drh. Agus Wijatagati	197208012005011001 / IVb	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
13.	Muhammad Iwan Dzulfazar	197708081997031001 / IIIId	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

14.	Ading Wahyudi, A.Md	197903312006041018/ IIId	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
15.	Rizki Imanullah, A.Md	199607242019021001/ IIId	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan



Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
NOMOR : 60/Kpts/OT.080/F.5.A/06/2025
TANGGAL : 11 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1.	PPID Pelaksana UPT	a. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan c. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public;
2.	Koordinator PPID Pelaksana Harian	a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari; 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4. Informasi yang dikecualikan; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; c. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi; d. Melakukan verifikasi permohonan informasi publik; e. Mengkoordinasikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; f. Mengkoordinasikan Penyediaan informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan untuk diakses oleh masyarakat; g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan ke PPID utama; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari kelompok substansi di lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;

		j. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
3.	Sekretaris	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi dari seluruh kelompok substansi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Membantu mengklasifikasikan informasi publik; f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan untuk diakses oleh masyarakat; h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberian informasi dan dokumentasi; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; j. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4.	Anggota Bidang Layanan Informasi Publik (<i>customer service</i>)	a. Menerima pemohon dan melayani pemohon informasi dan dokumentasi pada <i>desk</i> layanan; b. memberikan formulir permohonan informasi dan dokumentasi; c. Mendampingi dan membimbing pemohon informasi dan dokumentasi dalam mengisi formulir permohonan baik secara <i>offline</i> maupun <i>online</i>; d. Menyampaikan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu dan/atau anggota bidang pengelolaan dan klasifikasi informasi publik;
5.	Anggota Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi Publik	a. Membantu mengklasifikasikan informasi publik; b. Menyusun daftar informasi publik terhadap informasi yang sudah diklasifikasikan; c. Mengumumkan daftar informasi publik kepada masyarakat melalui berbagai kanal media; d. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6.	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; b. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi; c. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi melalui website dan sistem aplikasi SIDADO; d. Membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

7.	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; b. Mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkup Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan; c. Melakukan penyelesaian sengketa informasi;
----	---	--

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001